



P E N E T A P A N
Nomor 96/Pdt.P/2020/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

SYAMSUDDIN., Tempat/Tanggal Lahir di Kampung Baru/30 Desember 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Baru Desa/Kelurahan Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai:

PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tanggal 12 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 12 Maret 2020, dengan Nomor 96/Pdt.P/2020/PN.Blk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bermohon mengajukan perubahan Tempat Kelahiran dan Nama Ayah pada Akta Kelahiran Pemohon
2. Bahwa tentang Tempat Kelahiran dan Nama Ayah pemohon tersebut telah dicatat dalam Daftar Buku tentang Kelahiran yang Disediakan Bantuan Negara Indonesia berdasarkan Stbld 1920 NO. 751 JO 1927 NO. 564 di Kantor Catatan Sipil Bulukumba;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran pemohon tersebut, terdapat kekeliruan, Dimana Seharusnya tertulis Tempat Kelahiran Kampung Baru dan Nama Ayah H. Rahman, namun telah di Catat pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Tempat Kelahiran Kampung dan Nama Ayah H. ABD. RAHMAN, Seperti terbukti dari Akta Kelahiran pemohon No. 25.978/CS/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Bulukumba (Foto Copy Terlampir);
4. Bahwa Tempat Kelahiran pemohon yang sebenarnya adalah KAMPUNG BARU sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) No.

Halaman 1 dari 7 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 1030/073/Krgm/2020/PT/UNBulakmuba terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7302103012780001, dan Setoran Haji Pemohon yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;

5. Bahwa Nama Ayah pemohon yang sebenarnya adalah H. RAHMAN sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) pemohon No. 7302100103080073 dan Setoran Haji yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
6. Bahwa pemohon sangat Berkepentingan Sekali, agar terhadap Akta Kelahiran Pemohon yang Keliru mengenai Tempat Kelahiran dan Nama Ayah pemohon tersebut segera di perbaiki;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan penegasan identitas nama sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan Tempat Kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon No. 25.978/CS/VIII/2013 terhadap Perkataan "KAMPUNG" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "KAMPUNG BARU" sesuai Tempat Kelahiran pemohon sebagaimana Tempat Kelahiran pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) No. 7302100103080073, Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7302103012780001, dan Setoran Haji Pemohon yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Menetapkan Nama Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran pemohon No. 25.978/CS/VIII/2013 terhadap Perkataan "H. ABD. RAHMAN" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "H. RAHMAN" sesuai Nama Ayah pemohon sebagaimana Nama Ayah pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) No. 7302100103080073 dan Setoran Haji yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
4. Memerintahkan atau setidaknya memberikan kuasa kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Bulukumba UNTUK melakukan perubahan Tempat Kelahiran dan Nama Ayah pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, untuk dicatatkan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

*Halaman 2 dari 7 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PN.Blk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 13/Pdt.P/2020/PN.Blk. Penduduk, Nomor 7302103012780001 tanggal 13 Maret 2013, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.

2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 7302100103080073 tanggal 11 Maret 2020, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 25.978/CS/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Setoran BPIH, Nomor Porsi 2300209839 tanggal 9 Oktober 2013, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dan disumpah menurut cara agama masing-masing saksi, telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya seperti tersebut dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **WARNAH.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas tempat kelahiran dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon.
 - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
 - Bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama SYAMSUDDIN, lahir di Kampung pada tanggal 30 Desember 1978, anak laki-laki dari suami-istri H. ABD. RAHMAN dan HAFSAH.
 - Bahwa identitas Pemohon pada Setoran BPIH milik Pemohon, yaitu bernama SYAMSUDDIN, lahir di Kampung Baru pada tanggal 30 Desember 1978, dari ayah bernama H. RAHMAN.
 - Bahwa terdapat perbedaan tempat kelahiran dan nama ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Setoran BPIH milik Pemohon.
 - Bahwa Pemohon ingin merubah tempat kelahiran dan nama ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Setoran BPIH milik Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Halaman 3 dari 7 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi.mayuangrini.com merangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas tempat kelahiran dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon.
- Bahwa identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama SYAMSUDDIN, lahir di Kampung pada tanggal 30 Desember 1978, anak laki-laki dari suami-istri H. ABD. RAHMAN dan HAFSAH.
- Bahwa identitas Pemohon pada Setoran BPIH milik Pemohon, yaitu bernama SYAMSUDDIN, lahir di Kampung Baru pada tanggal 30 Desember 1978, dari ayah bernama H. RAHMAN.
- Bahwa terdapat perbedaan tempat kelahiran dan nama ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Setoran BPIH milik Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin merubah tempat kelahiran dan nama ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Setoran BPIH milik Pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam berita acara pemeriksaan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon didepan persidangan hubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d P-4) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas tempat kelahiran dan nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa benar identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon, yaitu bernama SYAMSUDDIN, lahir di Kampung pada tanggal 30 Desember 1978, anak laki-laki dari suami-istri H. ABD. RAHMAN dan HAFSAH.

*Halaman 4 dari 7 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PN.Blk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pemohon pada Setoran BPIH milik Pemohon, yaitu bahwa benar dengan identitas Pemohon pada Setoran BPIH milik Pemohon, yaitu bernama SYAMSUDDIN, lahir di Kampung Baru pada tanggal 30 Desember 1978, dari ayah bernama H. RAHMAN.

- Bahwa benar terdapat perbedaan tempat kelahiran dan nama ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tertulis pada Setoran BPIH milik Pemohon.
- Bahwa benar Pemohon ingin merubah tempat kelahiran dan nama ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan yang tertulis pada Setoran BPIH milik Pemohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 5 dari 7 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kepengadilan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menurut hukum untuk merubah identitas tempat kelahiran dan nama ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama SYAMSUDDIN, lahir di **Kampung** pada tanggal 30 Desember 1978, anak laki-laki dari suami-istri **H. ABD. RAHMAN** dan HAFSAH, *diubah menjadi* nama SYAMSUDDIN, lahir di **Kampung Baru** pada tanggal 30 Desember 1978, anak laki-laki dari suami-istri **H. RAHMAN** dan HAFSAH.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitum nomor 2 diatas terhadap perubahan tersebut diatas.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,-(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Maret 2020**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami **UWAIQARNI, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan dibantu oleh **JAMALUDDIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM,

t t d

UWAIQARNI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t t d

JAMALUDDIN, SH.

*Halaman 6 dari 7 Halaman
Penetapan Perkara Nomor 96/Pdt.P/2020/PN.Blk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Relas Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| J u m l a h | : Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). |